



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM DIGITAL FORENSIK
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi digital forensik sebagai pendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang penegakan hukum, diperlukan penyelenggaraan Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penyelenggaraan Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN LABORATORIUM DIGITAL FORENSIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan dan pembinaan digital forensik di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia guna kepentingan penegakan hukum.

KEDUA : Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh Subdirektorat Pemantauan, Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

KETIGA : Penyelenggaraan Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara profesional dan akuntabel.

KEEMPAT : Struktur organisasi Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan secara *ex-officio* sebagai berikut:

Pembina : Jaksa Agung Muda Intelijen
Penanggung jawab : Direktur Teknologi Informasi dan
Produksi Intelijen
Kepala Laboratorium : Kepala Subdirektorat
Pemantauan
Sekretaris : Kepala Seksi Intelijen Siber dan
Digital Forensik
Pelaksana : Kelompok Jabatan Fungsional
Sandiman

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan digital forensik di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan
Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen.

KEENAM : Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
dalam penyelenggaraan digital forensik di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan.

KETUJUH : Untuk optimalisasi penyelenggaraan digital forensik di
lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan
dengan dukungan sarana dan prasarana yang
berkesinambungan.

KEDELAPAN : Untuk kebutuhan pengembangan digital forensik di
lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dapat dibentuk
Cabang Laboratorium Digital Forensik di Kejaksaan Tinggi
di bawah pembinaan Laboratorium Digital Forensik
Kejaksaan Republik Indonesia.

KESEMBILAN : Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Keputusan
Jaksa Agung ini dibebankan atau diperoleh dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a colon and a dot.

BURHANUDDIN